

# LANDASAN YURIDIS KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAMI DI ACEH

**Najmuddin**  
**Dosen Universitas Al Muslim**  
[najmuddin085@gmail.com](mailto:najmuddin085@gmail.com)

## ABSTRACT

*In the National Education of Indonesia there are UU SISDIKNAS that regulate the national education, resulting in various curriculum innovations such as the latest curriculum KKNi. Demikian juga pendidikan di Aceh melalui kebijakan desentralisasi pendidikan, yang didalamnya memberikan kesempatan yang luas untuk menginovasi kurikulum pendidikan sehingga menjadi kurikulum pendidikan islami khusus untuk Aceh. Dalam menginovasikan Kurikulum pendidikan di Aceh memiliki payung hukum yang sangat kuat, bukan hanya sekedar opini-opini para pakar pendidikan semata. Payung hukum yang kuat yang telah disusun oleh badan legislatif Aceh dalam kurun waktu yang sangat lama, yakni semenjak diberlakukannya syariat Islam di Aceh melalui undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Qanun-qanun. Sejumlah Landasannya sebagai berikut: UU No 44 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. UU No. 11 Tahun 2006. Qanun No. 5/2008 tentang pelaksanaan pendidikan kemudian direvisi pada tahun 2014. Qanun nomor 9 Tahun 2014, perubahan atas Qanun Nomor 11 tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh RPJMA 2012-2017.*

*Keywords: Juridical Foundation, Islamic Education Curriculum*

## ABSTRAK

Dalam pendidikan Nasional terdapat UUD SISDIKNAS yang mengatur tentang pendidikan secara nasional, sehingga menghasilkan berbagai inovasi kurikulum seperti yang terakhir kurikulum KKNi. Demikian juga halnya pendidikan di Aceh melalui kebijakan desentralisasi pendidikan, yang didalamnya memberikan kesempatan yang luas untuk menginovasi kurikulum pendidikan sehingga menjadi kurikulum pendidikan islami khusus untuk Aceh. Dalam menginovasikan Kurikulum pendidikan di Aceh memiliki payung hukum yang sangat kuat, bukan hanya sekedar opini-opini para pakar pendidikan semata. Payung hukum yang kuat yang telah disusun oleh badan legislatif Aceh dalam kurun waktu yang sangat lama, yakni semenjak diberlakukannya syariat Islam di Aceh melalui undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Qanun-qanun. Sejumlah Landasannya sebagai berikut: UU No 44 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. UU No. 11 Tahun 2006. Qanun No. 5/2008 tentang pelaksanaan pendidikan kemudian direvisi pada tahun 2014. Qanun nomor 9 Tahun 2014, perubahan atas Qanun Nomor 11 tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh RPJMA 2012-2017.

**Kata Kunci:** Landasan Yuridis, Kurikulum Pendidikan Islami.

## A. PENDAHULUAN

Enam belas tahun sudah berlalu semenjak diberlakukannya otonomi khusus untuk Aceh. Semenjak adanya hak Otonomi Khusus, Aceh mulai membenah diri dalam menjalankan peraturan agama dibawah naungan konstitusi negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam telah dirintis dan diterapkan di Aceh. Pada saat yang bersamaan, undang-undang tersebut kenyataannya masih berkuat pada tataran regulasi yang masih jauh dari implementasi yang komprehensif. Asumsi ini diperkuat oleh kenyataan syariat Islam

yang ada sekarang di Aceh belum menyentuh substansi, namun semuanya masih sebatas simbol-simbol Islam (Azman Ismail, 2007).

Proses pendidikan di lembaga pendidikan formal cenderung terbagi kepada dua model lembaga, proses pendidikan agama secara umum lebih terfokus pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman semata dan sedikit penguatan dalam aspek sains dan teknologi. Pada sisi lain, proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan umum cenderung gagal menguasai *tsaqafah* keislaman. Betapa banyak lulusan pendidikan umum yang tetap saja buta agama dan hanya menguasai ilmu-ilmu kealaman (sains dan teknologi) semata. Oleh karena itu pola pendidikan Islami di Aceh perlu merujuk kembali pola pendidikan Rasulullah, (Najmuddin 2015) Materi pendidikan Islami harus memuat Pendidikan ukhwah (persaudaraan) antara kaum muslimin, Pendidikan kesejahteraan sosial, Pendidikan kesejahteraan keluarga kaum kerabat, Pendidikan hankam (pertahanan dan keamanan) dakwah Islam.

Wujud dikhotomi di atas seharusnya tidak terjadi di Aceh. Menghadapi masalah ini diperlukan suatu langkah pemecahan yang mendasar dan akurat di Aceh. Solusi alternatif terhadap permasalahan ini tampaknya harus tertuju pada upaya perbaikan dan menata ulang kembali paradigma, sistem dan orientasi pendidikan islami. Dalam konteks ke Aceh, pendidikan islami atau pendidikan Islam itu bukanlah hal yang baru, namun ia merupakan bagian dan isi dari pelaksanaan syariat Islam (Mujiburrahman, dkk. 2011). (Najmuddin and Mufriyadi. 2014) dunia pendidikan Aceh siswa telah dibekali nilai-nilai pendidikan Islami dalam sejumlah mata pelajaran, seperti: Pendidikan Agama Islam, PKn, IPS, dan lain-lain; akan tetapi sikap dan perilaku yang ditunjukkan sebagian siswa dalam interaksi sosial sehari-hari di sekolah masih terdapat kesenjangan dengan nilai-nilai karakter yang didambakan.

Dalam pendidikan Nasional terdapat UUD SISDIKNAS yang mengatur tentang pendidikan secara nasional, sehingga menghasilkan berbagai inovasi kurikulum seperti yang terakhir kurikulum KKN. Demikian juga halnya pendidikan di Aceh melalui kebijakan desentralisasi pendidikan, yang didalamnya memberikan kesempatan yang luas untuk menginovasi kurikulum pendidikan sehingga menjadi kurikulum pendidikan islami khusus untuk Aceh. (Iqbal and Najmuddin 2017) dimensi insaniah (kemanusiaan), manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan memiliki nilai-nilai asasi yang perlu dijaga dan dijunjung tinggi untuk bisa hidup damai, tenang, rukun dan toleran. Dalam dimensi ini, seseorang harus damai dengan dirinya sendiri, damai dalam keluarga dan damai dengan lingkungan masyarakatnya.

Dalam menginovasikan Kurikulum pendidikan di Aceh memiliki payung

hukum yang sangat kuat, bukan hanya sekedar opini-opini para pakar pendidikan semata. Payung hukum yang kuat yang telah disusun oleh badan legislatif Aceh dalam kurun waktu yang sangat lama, yakni semenjak diberlakukannya syariat Islam di Aceh melalui undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Qanun-qanun. Oleh karena itu berikut akan dibahas beberapa landasan yuridis sebagai payung hukum dalam menerapkan pendidikan islami di Aceh.

## **B. PEMBAHASAN**

Landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan (Baharuddin, 2016). Yuridis dapat juga diartikan *Rechtens* yang berarti segala hal yang berdasarkan hukum, menurut hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis adalah segala bukti yang yuridis atau berdasarkan hukum yang bersifat mendukung dan dapat dijadikan sebagai alasan dasar dari suatu permasalahan. Landasan Yuridis sebagai payung hukum dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang islami di Aceh:

### **A. UU NO 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh**

Dalam undang-undang ini terdapat penjelasan istilah pada pasal 1 poin (8) tentang ketentuan umum, “keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah”.

Satu keistimewaan Aceh adalah syariat Islam. Oleh karenanya, perundang-undangan tentang syariat Islam harus disusun dan kemudian diimplementasikan. Sesuai konstitusi, semua pihak di Aceh wajib mendukung dan membantu penegakan syariat Islam. Khusus kepada instansi-instansi terkait yang berplat merah, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD), dan Perguruan Tinggi, harus berdiri digarda depan dalam penegakannya. Dengan upaya ini, diharapkan pelaksanaan syariat Islam akan mudah dibumikan dan berwibawa. Maka berdasarkan Undang undang ini maka terbentuklah 3 lembaga inti dalam membangun keistimewaan Aceh yaitu MPU, MAA, MPD.

Dalam Undang-undang ini, pada pasal ke 8 tentang penyelenggaraan pendidikan terdapat tiga poin tentang pendidikan yaitu:

- 1) Pendidikan di Daerah diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Daerah mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Mencermati Undang-undang no 44 tahun 1999, pelaksanaan keistimewaan pendidikan harus digunakan untuk menyokong terlaksananya syariat Islam di Aceh, bahkan khusus bidang pendidikan, pemerintah Aceh dapat mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.

#### **B. Undang-undang NO. 11 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH**

Lahirnya Undang-undang ini, setelah tanda tangan MOU di Helsingky Finlandia. Dalam MOU tersebut salah satu butir yang disepakati adalah pemerintah Indonesia akan menjadikan aceh sebagai “wilayah Khusus” yang akan di atur dengan undang-undang khusus (tersendiri). Implementasi dari perdamaian tersebut lebih jauh diatur secara konkrit dan detail dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau lebih dikenal dengan UUPA.

Dalam UUPA pada BAB XXX terdapat landasan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 215 ayat 1: Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat Aceh.

Mencermati isi pasal di atas, maka kurikulum pendidikan di aceh merupakan satu kesatuan dengan SISDIKNAS. Namun kurikulum pendidikan di Aceh perlu disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat Aceh. Ketika kita merujuk pada pasal ini ada kesempatan bagi kita rakyat Aceh untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan rakyat Aceh yaitu kurikulum pendidikan syariat Islam.

- 2) Pasal 216 ayat 1: Setiap penduduk Aceh berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu dan

teknologi. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Keberadaan UUPA pada prinsipnya membuka peluang yang lebih besar bagi Aceh untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya dan juga menerapkan syariat Islam secara sistematis dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat, termasuk juga aspek pendidikan. Keberadaan UUPA merupakan landasan yuridis yang sangat kuat bagi Aceh untuk menerapkan Syariat Islam baik itu bidang pendidikan atau yang lainnya dengan sebaik-baiknya, karena payung hukum sudah begitu kokoh (Mujiburrahman, dkk. 2011), tinggal kemauan dari pemerintah aceh dan seluruh masyarakat Aceh mau atau tidak melaksanakannya.

### **C. Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan**

Dalam Qanun pendidikan 23 tahun 2002, sistem pendidikan yang dikembangkan di Aceh ialah sistem pendidikan nasional yang bersifat Islami, yaitu sistem pendidikan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh, dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Namun Qanun no. 23 Tahun 2002 direvisi dan melahirkan Qanun No. 5 tahun 2008, menyebutkan "Pendidikan islami adalah pendidikan yang berbasis Al Quran dan sunnah rasul, tentu saja akan ditafsirkan dan diolah sendiri bagi yang bertanggung jawab menyusun Renstra tersebut, isi Qanun No 5 tahun 2008 tentang pendidikan.

- 1) Pasal 5 ayat (2): Sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di aceh berdasarkan pada nilai-nilai Islami. Ayat (3) Penyelenggaran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islamisebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- 2) Pasal 35 ayat 1: Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jengan pendidikan sesuai dengan SI nasional dan muatan lokal yang dilaksanakan secara Islami.

Ketentuan yang berhubungan dengan aspek kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Aceh yang berbasis kepada budaya islami dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tersebut adalah terkait dengan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan. Pasal 15 Qanun tersebut menyebutkan bahwa;

1. Penyelenggaraan pendidikan di Aceh menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama
  2. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.
  3. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengendalian mutu pendidikan
  4. Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, nilai islam, budaya dan kemajemukan bangsa.
  5. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau nonpemerintah yang berasal dari dalam atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 3) Revisi Qanun no 5 tahun 2008 pada Oktober 2014:

Pada Tahun 2014 Qanun no 5 tersebut telah direvisi menjadi Qanun Aceh No. 11 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. Dalam qanun No. 11 tahun 2014 ini berbicara tentang pendidikan masih tetap sama, seperti pada Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “keislaman” adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh berdasarkan pada ajaran agama Islam. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan “Sistem Pendidikan Nasional di Aceh diselenggarakan secara islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan”. Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan di Aceh yang islami tidak terpisah tetapi merupakan suatu keterpaduan antara keduanya, yang satu merupakan bagian dari yang lain.

Tentang kurikulum pemerintah Aceh memiliki kewenangan sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf b “mengimplementasikan kurikulum nasional pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh provinsi”. Kemudian pada huruf d “Pemerintah aceh berwenang menyusun kurikulum Aceh yang islami untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah”. Merujuk pada pasal 19 dan pada huruf d, maka Qanun ini menuntut pemerintah Aceh untuk menyusun

kurikulum pendidikan Islami untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya pada pasal 20 huruf f mewajibkan pemerintah di tingkat kabupaten/Kota untuk “mengimplementasikan kurikulum Aceh yang Islami”.

#### **D. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2012-2017**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017 di dalamnya disebutkan Dinul Islam. Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Dalam implementasinya, pilar akidah dan akhlak merupakan sesuatu yang sudah baku dan tidak perlu dipersoalkan lagi seperti Rukun Iman, Rukun Islam, akhlak baik dan akhlak buruk. Namun, pilar syari'ah perlu mendapat pemahaman yang lebih mendalam bagi semua masyarakat. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dinul Islam melalui penerapan syari'at Islam di kalangan masyarakat Aceh masih belum optimal.

Sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai keislaman. Kehidupan yang dulunya sarat dengan akhlak dan sopan santun telah berubah menjadi suasana yang jauh dari tatakrama tuntutan agama Islam. Hal ini tercermin dari tingkah laku anak yang kurang menghargai orang tua, demikian juga sebaliknya orang tua kurang peduli terhadap perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma agama Islam.

Implementasi *dinul* Islam di kalangan pendidik dan peserta didik masih belum optimal. Hal ini tergambar dari banyaknya pendidik yang belum dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Muatan dinul Islam masih belum terintegrasi di dalam ilmu pengetahuan umum (*sains*). Dengan kata lain, masih terlihat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Selanjutnya, kualitas pelajaran agama masih perlu ditingkatkan melalui praktek keagamaan di sekolah. Demikian juga dengan muatan dan kurikulum pelajaran yang mendukung dinul Islam masih kurang serta tingkat pemahaman tenaga pendidik terhadap dinul Islam masih sangat terbatas. Tenaga pendidik di sekolah umum belum mendapat standarisasi tentang internalisasi nilai-nilai dinul Islam ke dalam materi pembelajaran umum. Tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keagamaan siswa bukanlah

sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, namun merupakan tanggung jawab semua pihak. Dengan kata lain, orang tua siswa dan masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap kualitas keagamaan siswa tersebut.

Sesuai Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dimana ditegaskan bahwa sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh adalah sistem pendidikan Islami. Secara konseptual pendidikan Islami pada hakekatnya bertolak dari pandangan bahwa pendidikan bersumber dari Allah SWT dan berpusat pada aktualisasi fitrah manusia secara menyeluruh.

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan tujuan demikian maka pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal, dan moral saja, tetapi juga menekankan pentingnya *ubudiyah* dan amal saleh, yang semuanya itu berkembang secara seimbang.

Adapun tujuan akhir pendidikan Islami mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) pembinaan iman dan taqwa kepada Allah swt.
- 2) mendidik muslim yang baik, yang berakhlak yang mulia
- 3) menyadarkan manusia akan pentingnya ilmu pengetahuan.
- 4) menyadarkan manusia akan peranannya sebagai khalifah di bumi.
- 5) pembentukan Insan yang saleh yang dapat memadukan iman, ilmu, dan amal
- 6) mempersiapkan manusia untuk kehidupan di dunia dan di akhirat
- 7) mengembangkan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial dan
- 8) pendidikan islami mencakup semua aspek kehidupan manusia, yaitu fisik, mental, akidah, akhlak, emosional, estetika, dan sosial.

#### **E. Analisis landasan Inovasi Kurikulum Pendidikan Aceh berbasis Mawaddah wa Rahmah**

Berdasarkan paparan Undang-undang dan Qanun yang memuat tentang pendidikan Islami di Aceh. Dalam UUPA, merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk rakyat Aceh, untuk menerapkan pendidikan sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat Aceh. Disini memberikan kesempatan bagi kita rakyat Aceh untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan rakyat Aceh yaitu kurikulum pendidikan Islami. Pasal 216 disebutkan setiap penduduk

aceh berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Keberadaan UUPA merupakan landasan yuridis yang sangat kuat bagi Aceh untuk menyusun pendidikan Islami.

Qanun pendidikan di Aceh yang merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan pendidikan yang telah mengalami revisi beberapa kali, Qanun pendidikan 23 tahun 2002, menyebutkan sistem pendidikan nasional yang bersifat Islami, yaitu sistem pendidikan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh, dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Direvisi dalam Qanun No. 5 tahun 2008, menyebutkan "Pendidikan islami adalah pendidikan yang yang berbasis Al Quran dan sunnah rasul. Pasal 35 tentang Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan dengan pendidikan sesuai dengan SI nasional dan muatan lokal yang dilaksanakan secara Islami. Terakhir Qanun pendidikan direvisi menjadi Qanun Aceh no 11 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan "Sistem Pendidikan Nasional di Aceh diselenggarakan secara islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan". Jika kita menelaah Qanun-qanun tentang pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa untuk menginovasi kurikulum pendidikan di Aceh dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami kedalam kurikulum.

Dalam RPJMA tahun 2012-2017 tentang Dinul Islam, 3 aspek Dinul Islam yaitu Aqidah, Akhlak dan Syariah. Ketiga aspek ini harus dimasukkan dalam pendidikan di Aceh. Dengan kata lain tiga aspek dinul Islam harus di Integrasikan dalam pembelajaran disekolah, sehingga menghilangkan dikhotomi pendidikan. Disini dituntut kwalitas guru harus mampu mengintegrasikannya kedalam pembelajaran.

Tentang pendidikan berbasis Islami dalam RPJMA masih berlandaskan pada Qanun No.5 Tahun 2008. Kendala dalam menerapkan pendidikan berbasis Islami adalah masih terjadinya dikhotomi pendidikan, rendahnya kualitas guru, dan belum adanya kurikulum, silabus dan bahan ajar yang terintegrasi dan belum tersedianya sarana dan prasarana. Hal yang paling urgen disini adalah belum adanya kurikulum, silabus dan bahan ajar yang terintegrasi. Untuk menyusun kurikulum diperlukan landasan yang kuat.

Berdasarkan paparan diatas tentang Undang-undang dan Qanun-qanun pendidikan dan RPJMA 2012-2017, ini sudah merupakan landasan Yuridis yang sangat kuat untuk menginovasikan kurikulum dan juga merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh untuk menginovasikan kurikulum pendidikan di

Aceh dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan Aceh, nilai yang diintegrasikan tersebut harus sesuai dengan al-Quran dan Hadits. Nilai yang terdapat dalam al-Quran dan diintegrasikan dalam kurikulum nilai *Mawaddah wa rahmah*,

### **KESIMPULAN**

Beberapa Landasan Yuridis dalam mengupayakan inovasi kurikulum pendidikan islami di Aceh yaitu:

1. UU No 44 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.
2. UU No. 11 Tahun 2006, Dalam Pasal 215 UU tersebut disebutkan yakni: Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.
3. Qanun No. 5/2008 tentang pelaksanaan pendidikan, yakni mengenai pendidikan yang Islami terdapat pada Pasal 5. Kemudian direvisi pada tahun 2014.
4. RPJMA 2012-2017, yang memuat Dinul Islam, yang mengharuskan guru untuk mengintegrasikan Aqidah, Akhlak dan Syariah dalam setiap pembelajaran. Dalam hal pendidikan berbasis Islami dalam RPJMA, terdapat pendidikan Islami mencakup semua aspek kehidupan manusia, yaitu fisik, mental, akidah, akhlak, emosional, estetika, dan sosial.

Dengan disahkannya Qanun-qanun tentang pendidikan diatas, merupakan landasan hukum kuat untuk menginovasi kurikulum pendidikan di Aceh yang sesuai dengan budaya masyarakat Aceh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sulaiman, Jurnal: *Arah Kebijakan Hukum Pendidikan Dalam Kaitan Pencapaian Pendidikan Untuk Semua Di Aceh*,
- Mujiburrahman, dkk. *Pendidikan berbasis syariat Islam*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2011.

UU NO 44 Tahun 1999 TENTANG KEISTIMEWAAN ACEH

Undang-undang NO. 11 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH

PERGUB Aceh No. 6 Tahun 2012-2017. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007-2012*

Iqbal, M. and M. Najmuddin (2017). "PENDIDIKAN DAMAI DALAM ISLAM." LENTERA (sains, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya) 1(2).

Najmuddin, M. (2015). "POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA PERIODE RASULULLAH DI MEKKAH DAN MADINAH." JURNAL LENTERA 13(3).

Najmuddin, Mufriyadi, Pendidikan Karakter Berdasarkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam di SMAN 1 Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. JIPSA. Vol. 14. No. 1. Juni 2014.

Qanun Nomor 5 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Qanun Nomor 11 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Baharuddin enrekang. Landasan hukum pendidikan nasional, (<http://baharuddin.enrekang.blogspot.com/>, di akses 02 maret 2016).

<http://www.scadindependent.org/2013/06/menakar-keistimewaan-aceh.html#ixzz3ogxqlwSB>

[http://jurnal.upi.edu/file/Al\\_Musanna.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/Al_Musanna.pdf)

[http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Buku\\_I\\_Final.pdf](http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Buku_I_Final.pdf)

[http://tkppa.acehprov.go.id/uploads/pergub\\_26\\_tahun\\_2007\\_tentang\\_renstra\\_pendidikan\\_aceh1.pdf](http://tkppa.acehprov.go.id/uploads/pergub_26_tahun_2007_tentang_renstra_pendidikan_aceh1.pdf)